

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakangPenelitian.....	1
B. IdentifikasiMasalah.....	8
C. TujuanPenelitian.....	9
D. KegunaanPenelitian.....	10
E.KerangkaPemikiran.....	11
F.MetodePenelitian.....	19
1. SpesifikasiPenelitian.....	20
2. MetodePendekatan.....	20
3. TahapPenelitian.....	20
4. TeknikPengumpulan Data.....	21
5. AlatPengumpul Data.....	23
6. Analisis Data.....	24
7. LokasiPenelitian.....	2

8. Jadwal Penelitian.....	24
9. Sistematika Penulisan.....	25

**BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN (*CYBER  
SEX*).....**28

A. Sanksi Pidana.....	28
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	28
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	41
B. Teori Pemidanaan.....	49
C. Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik.....	59
1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan.....	59
2. Pengertian Media Elektronik.....	65
3. Pengertian Kejahatan Kesusilaan Melalui media Elektronik.....	68

**BAB III HASIL PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
KESUSILAAN  
(*CYBERSEX*).....**72

A. Kasus Posisi.....	72
B. Wawancara pelaku Penyalahgunaan Media Elektronik.....	83

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASANTENTANG PENERAPAN  
SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSASKI ELEKTRONIK  
TERAHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN  
(CYBERSEX)..... 88**

1. Penerapan hukum yang diterapkan pada pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 88
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 102
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 108

**BAB V PENUTUP.....113**

- A. Kesimpulan..... 113
- B. Saran..... 115

**DAFTAR PUSTAKA.....  
LAMPIRAN.....**